



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Buk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Tanauge, 05 April 1976 (44 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx, Kecamatan Wita Ponda, xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Tiu, 01 Juli 1968 (52 tahun), agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian (Ceraai Gugat), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Buk, tanggal 26 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Desember 1997, pernikahannya tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wita Ponda, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/151/1998, tertanggal tanggal 12 Januari 1998;
2. Bahwa saat pernikahan, status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat merupakan Jejaka. Keduanya setelah menikah bertempat tinggal bersama terakhir di KABUPATEN MOROWALI. Sampai permohonan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, Umur 23 Tahun;
4. Bahwa dari sejak pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan keduanya pisah ranjang dan tempat tinggal;
5. Bahwa penyebab tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena:
  - 5.1. Tergugat kembali kepada agama semula yang dianut Tergugat yaitu Agama Kristen Protestan, sejak bulan Agustus 2018;
6. Bahwa melihat kondisi diatas Penggugat dan Tergugat pernah melakukan musyawarah untuk mencari titik temu, namun tidak berhasil dan atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa karena antara Penggugat Tergugat berbeda aqidah/agama, Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Hindu, mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wita Ponda, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 25 Desember 1997, putus karena *fasakh*;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilakukan di KUA Wita Ponda, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Desember 1997, putus karena *fasakh*;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, pada tanggal 31 Maret 2021 dan tanggal 14 April 2021, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut oleh Ketua Majelis dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.2/0349/BKPSDMD/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Morowali;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat dilakukan mediasi, karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil ;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 179/Pdt.G/2021/PA.Buk,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tanggal 20 April 2021, yaitu berupa :

## 1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 15 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wita Ponda, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 297/151/1998 tanggal 12 Januari 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## 2. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Emea, Kecamatan Witaponda, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 25 Desember 1997 di xxxx xxxx, Kecamatan Wita Ponda, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di xxxx xxxx, Kecamatan Wita Ponda, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat kembali kepada agama semula yang dianut Tergugat yaitu Agama Kristen Protestan, sejak bulan Agustus 2018;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pindah ke agama Kristen Protestan pada tahun 2018, dengan melihat Tergugat pengakuan dari Tergugat;
  - Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2008 sehingga mereka telah berpisah selama 13 (tiga belas) tahun serta tidak berkomunikasi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Tanauge xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik ipar Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 25 Desember 1997 di xxxx xxxx, Kecamatan Wita Ponda, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di xxxx xxxx, Kecamatan Wita Ponda, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab mereka berselisih dan bertengkar, yang saksi tahu yaitu Tergugat kembali kepada agama semula yang dianut Tergugat yaitu Agama Kristen Protestan, sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pindah ke agama Kristen Protestan pada tahun 2018, dengan melihat Tergugat pengakuan dari Tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008 dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak tahun 2008 sehingga mereka telah berpisah selama 13 (tiga belas) tahun serta tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui kembali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kembali kepada agama semula yang dianut Tergugat yaitu Agama Kristen Protestan, sejak bulan Agustus 2018 yang akibatnya pada tahun 2008 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Bukti (P-1) Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bungku berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti (P-2) yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 297/151/1998, tertanggal 12 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Wita Ponda, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah suami sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1. dan SAKSI 2 dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat dan tidak mau balik lagi;
- Bahwa Tergugat telah pindah ke agama yang di anut sebelumnya yaitu agama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 13 (tiga belas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Tergugat keluar dari agama Islam (*murtad*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin *fiqh* yang tersebut dalam Kitab *Fiqhus sunnah Juz II* halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan :

اذا رتد الزوج او الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا.

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan *fasakh* disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari'ati al-Islamiyah, Daral-Qalam*, Kuwait, 1990. hlm. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* menyebutkan “*fasakh* hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.” (vide Abu Zahroh, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi*, Beirut, 1950, hlm. 324);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, ternyata sejak tanggal 17 November 2019 Tergugat telah keluar dari memeluk agama Islam (*murtad*), selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam dan telah balik memeluk agama sebelumnya yaitu Kristen, oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memang telah *murtad* sampai putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilakukan di KUA Wita Ponda, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Desember 1997, putus karena *fasakh*;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.245.000 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1442** Hijriah, oleh kami **Derry Briantono, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Fauzi Prihastama, S.Sy** dan **Aris Saifudin, S.Sy** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Derry Briantono, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Fauzi Prihastama, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Aris Saifudin, S.Sy**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk



**Slamet Widodo, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

|                       |      |                  |
|-----------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran        | : Rp | 30.000,00        |
| 2. Proses             | : Rp | 65.000,00        |
| 3. PNBP Panggilan     | : Rp | 20.000,00        |
| 3. Panggilan          | : Rp | 1.100.000,00     |
| 4. Redaksi            | : Rp | 10.000,00        |
| 5. Meterai            | : Rp | 10.000,00        |
| 6. PNBP Pemberitahuan | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h           | : Rp | 1.245.000,00     |

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Korakan

Pengantar

Hj

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2021/PA.Buk